



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN LARANGAN
PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN BAGI
UMAT MUSLIM, HARI RAYA PASKAH BAGI UMAT KRISTIANI
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Paskah bagi Umat Kristiani dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, maka di **Instruksikan:**

- Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat/ Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel, dan Pedagang.
- Untuk :**
- KESATU : Para pemilik Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat dan Bilyard, wajib menaati jam **buka, tutup** (operasi) sebagai berikut:
1. Jam Buka : 19.00 WIT;
 2. Jam Tutup : 22.00 WIT;
 3. Siang hari tidak di Izinkan.
- KEDUA : Pedagang **dilarang menimbun** bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;
- KETIGA : Jika tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA akan dikenakan sanksi berupa:
1. Penutupan Tempat Usaha;
 2. Pencabutan Izin Usaha; dan
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Paskah sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
- KELIMA : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal, 16 April 2024.

Dikeluarkan di Timika
pada tanggal, **8 Maret** 2024

